

ERA HUKUM

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Penerapan Klausul Pilihan Yurisdiksi (*Choice of Jurisdiction*)
dan Pilihan Hukum (*Choice of Law*) Dalam Penyelesaian
Sengketa Bisnis Internasional
Cut Memi

Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia
Dalam Pemberantasan Perompakan dan Perampokan Laut
Berdasarkan Hukum Internasional
Dian Khoreanita Pratiwi & Wahyu Nugroho

Urgensi Sistem Hukum Berbasis *Legal Community Empowerment*
Dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Perempuan
Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia
Hansel Kalama Ng & Hery Firmansyah

Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum
Kurnia Dewi Anggraeny

Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia
yang Mengalami Kekerasan Psikologis dan Finansial
Marcelia Oktavia Gosal & Yuwono Prianto

Harmonisasi Pendekatan *Economic Analysis of Law*
dan Pendekatan Konservasi pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut di Indonesia
Rio Christiawan

Penegakan Hukum dan Peneggelaman Kapal Asing
Teddy Nurcahyawan & Leonardo Saputra



ERA HUKUM

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

DAFTAR ISI

Cut Memi

Penerapan Klausul Pilihan Yurisdiksi (*Choice of Jurisdiction*) dan Pilihan Hukum (*Choice of Law*) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional 183

Dian Khoreanita Pratiwi & Wahyu Nugroho

Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia Dalam Pemberantasan Perompakan dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional 214

Hansel Kalama Ng & Hery Firmansyah

Urgensi Sistem Hukum Berbasis *Legal Community Empowerment* Dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia..... 234

Kurnia Dewi Anggraeny

Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum 267

Marcelia Oktavia Gosal & Yuwono Prianto

Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia yang Mengalami Kekerasan Psikologis dan Finansial 294

Rio Christiawan

Harmonisasi Pendekatan *Economic Analysis of Law* dan Pendekatan Konservasi pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut di Indonesia 315

Teddy Nurcahyawan & Leonardo Saputra

Penegakan Hukum dan Penenggelaman Kapal Asing..... 344



ERA HUKUM

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

- Penanggung Jawab : Dekan FH UNTAR
- Ketua Pengarah : Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
- Ketua Dewan Penyunting : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- Dewan Penyunting : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Prof. Dr. H. K. Martono, S.H. LL.M.
Prof. Dr. Abdulgani Abdullah, S.H., M.H.
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
- Penyunting Pelaksana : Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.
: Ade Adhari, S.H., M.H.
- Staf Administrasi : Luthfi Marfungah



ERA HUKUM

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Era Hukum edisi Oktober 2017 telah dilengkapi dengan ISSN *online*. Era Hukum yang tersedia secara *online* pada <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum> diharapkan senantiasa dapat menjadi media yang memudahkan masyarakat untuk mengakses kumpulan artikel penulis sehingga setiap hasil olah pikirnya dapat menginspirasi masyarakat luas secara digital. Dalam terbitan kali ini, **Cut Memi** dalam tulisan pertama membahas mengenai penerapan pilihan yurisdiksi dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Symrise dan PT. Mega Suryamas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilengkapi dengan tinjauan mengenai mengikat atau tidaknya perjanjian arbitrase yang dimuat di balik *invoice*. Tulisan selanjutnya ditulis oleh **Dian Khoreanita** dan **Wahyu Nugroho** yang menyoroti mengenai implementasi prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia. Para penulis sampai kepada rekomendasi mengenai pentingnya melakukan kerjasama dengan negara lain yang memiliki pangkalan militer di wilayah rawan perompakan sehingga jika Indonesia tidak mampu mengawal kapal dagang yang melintasi perairan rawan perompakan tersebut, kapal dagang Indonesia tetap dapat terjamin keselamatannya.

Hansel Kalama Ng dan **Hery Firmansyah** meneliti mengenai urgensi upaya hukum berbasis *legal community empowerment* dalam upaya meminimalisasi korban perdagangan untuk tujuan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa konsep *Legal Community Empowerment* akan efektif jika didukung peran aktif masyarakat untuk mendukung pelaksanaan konsep ini. Telaah mengenai penafsiran tindak pidana penodaan agama dalam perspektif hukum ditulis dengan apik oleh **Kurnia Dewi Anggraeny** terkait penodaan agama secara gramatikal dan penodaan agama sesuai hukum positif di Indonesia. Saran penulis antara lain adalah lembaga legislatif di Indonesia harus segera meratifikasi peraturan mengenai penodaan agama khususnya tentang Pasal 156 KUHP terkait kalimat di muka umum dalam materi pasal yang menyebutkan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia. Perumusan



ERA HUKUM

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

peraturan tersebut harus diperjelas penafsirannya dan dipersempit ruang lingkungannya, sehingga pengertiannya di muka umum akan lebih jelas kriterianya.

Di bidang kajian lain, **Marcelia Oktavia Gosal** dan **Yuwono Prianto** menulis tentang perlindungan hukum terhadap lanjut usia yang mengalami kekerasan psikologis dan finansial. Menariknya, secara sosiologis, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak lansia tersebut kerap luput dari perhatian masyarakat, walau kaidah-kaidah non-hukum memberikan penegasan khusus yang mendukung kaidah hukum tersebut. Harmonisasi pendekatan *Economic Analysis of Law* dan Pendekatan Konservasi pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut di Indonesia ditulis oleh Rio Christiawan. Beliau menyimpulkan sesuai perspektif keadilan dan pemikiran eksistensialisme, bahwa manusia ada di dunia ini bersama yang lain, dengan pemahaman keadilan bahwa memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, dengan demikian Konstitusi telah memberikan hak bagi setiap warga negara untuk turut menikmati dari pengaturan tentang cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. **Teddy Nurcahyawan** dan **Leonardo Saputra** mengisi halaman-halaman terakhir jurnal ini dengan kajian paling *up-to-date* mengenai penegakan hukum dan penenggelaman kapal asing, khususnya studi kasus tindak pidana pelaku *illegal fishing*. Menurut kajian para penulis, kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia merupakan penegakan hukum oleh pemerintah sekaligus menjaga kedaulatan NKRI.

Salam,

Tim Redaksi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LANJUT USIA YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS DAN FINANSIAL

Marcelia Oktavia Gosal

(Alumni Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)
(Email: marceliaoktaviag@gmail.com)

Yuwono Prianto

(Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)

Abstract

The growth of the elderly population in Indonesia is greatly increasing. Maintain the survival of parents, and prevent the occurrence of danger, risks, and violations of human rights of parents is important. The issue discussed in this article is how the legal protection of the elderly who experienced psychological and financial violence. The research method used is socio-legal research. The results show that legal protection against the elderly has not been well implemented. Article 321 of the Civil Code provides for mutual obligations between parents and children. Article 9 of the Law on the Elimination of Domestic Violence regulates the scope of households and the prohibition of neglecting a person within the scope of the household. Article 8 of Law Number 13 Year 1998 on Elderly Welfare affirms that government, community and family are responsible for the improvement of elderly welfare. Implementation of Article 46 regarding the responsibility of the child to the elderly parent has not been effective. This can be seen of how many people who do not know the existence and content of the relevant provisions, many people neglecting their obligation ignoring their elderly parents. Legal protection of the elderly, which covers the recognition of the rights of the elderly, the protection of their interests and intentions, is not written in detail because the various provisions of how the Law are summarized. Sociologically, these provisions often escape the attention of the public, although the rules of non-law provide a special affirmation that supports the rule of law.

Keywords: *Legal protection, elderly parents, psychology, finance violances.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, transportasi, dan informasi yang makin pesat, telah mempengaruhi semua lini kehidupan manusia, diantaranya hubungan anak dengan orang tua yang semakin hari semakin renggang. Kesibukan kerja orang dewasa dan yang telah menikah hampir menyita seluruh waktu, sehingga membuat anak semakin kurang meluangkan waktu untuk orang tuanya

yang telah memasuki usia senja. Sementara itu, agama telah menganjurkan, mendorong, bahkan mewajibkan pemeluknya untuk senantiasa patuh dan hormat, menjaga dan peduli kepada orang tua.

Situasi tersebut akan mempengaruhi kualitas sikap mental anak masa kini yang pada gilirannya menjadi pelemahan kualitas sumber daya manusia di masa

yang akan datang.¹ Terbatasnya waktu luang untuk bercengkrama antara anak dengan orang tua pada hampir seluruh keluarga di masyarakat modern adalah situasi yang tak terhindarkan karena di satu sisi persyaratan untuk memasuki kehidupan yang semakin kompleks memerlukan persyaratan yang lebih tinggi. Bagi mereka yang sudah bekerja tuntutan mengabdikan pada sebuah pekerjaan adalah sebuah keharusan.

Usia senja (*late adulthood*) merupakan tahap yang dimulai waktu pensiun, setelah anak-anak berkeluarga, kira-kira di usia 60-an.² Tahap usia senja memiliki tugas yaitu integritas ego dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan.

Manusia akan mengalami masa tua dengan kemunduran fisik dan mental. Tren menunjukkan bahwa prevalensi sakit kronis di kalangan lansia menurun, prevalensi sakit kronis berkurang secara signifikan. Sejumlah gangguan

kesehatan diakibatkan oleh hilangnya fungsi psikologis lantaran penuaan, namun masalah kesehatan yang akut pada lansia, termasuk gangguan mental, bukan merupakan bagian dari penuaan yang niscaya.³ Pada penuaan normal, aspek-aspek penting kesehatan mental meliputi fungsi intelektual yang stabil, kapasitas untuk berubah, dan komitmen terhadap kehidupan.

Dari data hasil survey yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia diketahui bahwa presentase tingkat kekerasan terhadap lanjut usia terbesar terdapat pada kekerasan ekonomi berupa penelantaran sebesar 68,55%.⁴ Di DKI Jakarta ada 1.111 orang lanjut usia (lansia) yang terlantar dan dirawat di Panti Sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Perlindungan hukum terhadap lanjut usia ini penting, untuk menjaga kelangsungan hidup lanjut usia, dan mencegah terjadinya kerugian, risiko, dan pelanggaran terhadap hak asasi lanjut usia.

Kata hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan,

¹ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 54, Tahun XIII (Agustus 2011), 123, diakses tanggal 16 Oktober 2017, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150>.

² C. George Boere, *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku* (Jogjakarta: Prismashopie, 2008), 396.

³ *Ibid.*, 399.

⁴ Larawana Intan Sari Widuri, "Dinsos: 1.111 Lansia Terlantar di Jakarta", <http://www.kbknews.id/2017/02/25/dinsos-1-111-lansia-terlantar-di-jakarta/>, diakses tanggal 23 Maret 2017.

belum termasuk *multiplier effect*, karena tidak berkembangnya ekonomi lokal akibat pengangguran, hal ini bertentangan dengan semangat dari Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada pokoknya menekankan pentingnya mengelola lahan gambut secara bertanggung jawab dan mengembangkan cara pemanfaatannya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia.

Lahan gambut berfungsi sebagai daerah resapan air bagi daerah di bawahnya adalah daerah sekitar bagian kubah gambut (*peat dome*), yang dari segi topografi merupakan daerah atas dan perlu dilindungi supaya fungsi hidrologisnya dapat dipertahankan dengan fungsi hidrologisnya adalah: (a) menyerap dan menyimpan air pada musim hujan sehingga banjir akibat aliran airtanah dan limpasan permukaan (*runoff*) di daerah bawahnya dapat dikendalikan, dan (b) melepasnya secara perlahan-lahan dalam bentuk aliran airtanah bawah permukaan pada musim kemarau sehingga kedalaman air tanah

dapat dikendalikan dan kebakaran hutan di daerah bawahnya dapat dicegah.

Dampak terdegradasinya fungsi konservasi pada pengelolaan ekosistem gambut menurut data pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per tahun 2016 yaitu: (1) 2669 juta ha atau 37 % lahan gambut di Sumatera rusak dan tidak produktif; (2) pengembangan lahan gambut semakin luas; (3) kemerosotan keanekaragaman hayati; dan (4) kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan penyakit karena asap dan gangguan keseimbangan lingkungan.

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib melindungi seluruh warga negara, dalam konteks pemanfaatan lahan gambut ini bahwa negara harus hadir melalui regulasi lahan gambut yang dapat mengakomodir baik kepentingan ekonomi dan investasi maupun kepentingan konservasi mengingat jika pemanfaatan lahan gambut tidak dikelola dengan baik akan dapat mengakibatkan bencana.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah regulasi pemanfaatan lahan gambut di Indonesia yang dapat menciptakan keseimbangan antara

optimalisasi potensi ekonomi dan konservasi?

II. PEMBAHASAN

A. Analisa Hukum dari Ekonomi (*Economic Analysis of Law*) pada Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2014

Bahwa sesuai dengan PP 57 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan ekosistem gambut, dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku seperti tidak berada di kawasan lindung gambut dan menerapkan pengelolaan terbaik (*best practice management*).

Aturan perlindungan gambut yang ditetapkan melalui Peraturan pemerintah

(PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut memiliki potensi merugikan ekonomi nasional dan daerah karena dapat menyebabkan ketidakpastian dalam investasi. Menurut Lipsey dan Stainer dalam menerbitkan suatu peraturan harus memperhatikan korelasi antara biaya dan efisiensi, sedangkan yang dimaksudkan efisiensi dalam peraturan adalah :

*"Efficiency will be used to mean exploiting economic resources in such a way that goods and services is maximized"*²

Sebagai Perbandingan teori efisiensi dalam hukum disebutkan bahwa :

*"Efficiency as the allocation of social resources to their highest valued uses at minimum cost . Cost can be defined to consider not only market cost but also non market cost such as injury to individuals or the environment.."*³

Analisa Hukum dari Ekonomi (*Economic Analysis Of Law*) dalam hal ini bahwa dalam penerbitan sebuah regulasi harus mempertimbangkan siapa yang berhak atas sumber daya tersebut,

² Ronald Coase, "The Problem of Social Cost", *The Journal Law and Economic Volume 3* (1960), 1

³ A. Mitchell Polinsky, *An Introduction to Law and Economic*, (Boston Little Brown Company publishing 2ed 1983), 27

termasuk bentuk perlindungan hukum yang telah disediakan.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tersebut sulit diimplementasikan secara efektif karena ada beberapa hal substantif yang kurang sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang gambut dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang secara spesifik adalah sebagai berikut⁴:

- a) Pasal 9 (ayat 3) penetapan fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% dan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Pasal 9 (ayat 4) dalam hal diluar 30% dan KHG gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih, menetapkan sebagai fungsi lindung

KHG meliputi tanah gambut dan system hidrologi disekitarnya artinya bahwa sebagian besar lahan gambut termasuk di dalamnya adalah perkebunan kelapa sawit di lahan gambut akan diubah fungsi menjadi fungsi lindung yang akan berdampak

⁴ Surat Himpunan Gambut Indonesia Kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/HGI/III/2017 perihal Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tertanggal 23 Maret 2017

pada jatuhnya produktivitas akibat berkurangnya lahan meningkatnya jumlah pengangguran dan tersendatnya ekonomi lokal.

- b) n
- b) Pasal 11 (ayat 1) Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan Pasal 23 (ayat 2a). Ekosistem gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila terdapat drainase buatan di ekosistem gambut yang telah ditetapkan.

Ekosistem gambut fungsi budidaya yang diubah fungsinya menjadi fungsi lindung, maka tanaman perkebunan (Sawit dan Karet) akan mati terendam karena tidak diperbolehkannya drainase buatan, dan ini akan terjadi hingga jangka waktu izin berakhir. Dalam kondisi seperti ini, kegiatan operasional usaha tidak dapat dilakukan, sehingga menimbulkan dampak ekonomi (karena kerugian) dan sosial (karena banyak rakyat akan kehilangan mata pencaharian).

- c) Pasal 23 (ayat 3a), Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah dilahan Gambut lebih dari 0.4 meter di bawah permukaan gambut.

Penerapan muka air tanah tidak lebih dari angka 0.4 meter adalah suatu kemustahilan bisa dilakukan pada musim kemarau. Ketersediaan air untuk mencapai angka tersebut sangat langka, meskipun pada ekosistem gambut tanpa drainase buatan. Sedangkan di saat musim penghujan, kondisi fisiologi tanaman budidaya tidak akan mampu

berproduksi bahkan mati dengan penerapan muka air tersebut karena terjadi aerasi yang buruk akibat perakaran terendam air.

Mengacu pada surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 149/ M- IND/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal pelaksanaan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 akan berdampak besar pada dua sektor industri strategis yaitu kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri⁵. Data hingga tahun 2016 devisa yang dihasilkan dari pulp and paper mencapai US\$ 5 miliar dan US\$ 19,6 Miliar untuk industri kelapa sawit sedangkan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pulp and paper 42,5 triliun rupiah dan 79,5 triliun rupiah dengan tenaga kerja terserap industri pulp and paper 1,49 juta orang dan 5,3 juta orang.⁶

⁵ Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 149/ M- IND/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal pelaksanaan melalui Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014

⁶ Laporan Utama " Dua Tahun Setelah Amuk Lahan Gambut " *Majalah Tempo* , 22 – 28 Mei 2017 , 85

Efisiensi dalam kaitannya dengan legal teori dalam kerangka analisis ekonomi dari hukum dikaitkan juga dengan suatu nilai (value yang diterapkan) dengan nilai kepuasan masyarakat⁷ , sebagai perbandingan Ellikson berpendapat bahwa orang seringkali mengabaikan atau sebaliknya gagal menanggapi penerapan hukum yang berlaku dan ketika mereka berusaha untuk mengikuti hukum yang berlaku , terjadilah perbedaan penafsiran menyangkut rambu rambu hukum yang berlaku.⁸

Menurut Guido Calabresi bahwa dalam penerbitan suatu peraturan hukum harus mempertimbangkan 3 hal utama yaitu :

*First, the law must consider the primary cost and the parties losses, second, the law should consider secondary cost, those involve in shifting the lost, or risk of loss between the parties this include the costs associated with bargaining; Lastly the law should also account for tertiary cost, the cost of administering the disputes resolution system.*⁹

⁷ Richard Postner , *Economic Analisis Of Law* , (Boston Little Brown Company publishing, 1987), 36

⁸ R. Elikson, " *Bringing culture and human frailty to rational actors : a critique of classical law and economics* ", *Journal Of Chicago-Kent Law Review Vol 65 (1989)* , 23

⁹ Guido Calabresi , " *The Cost Of Accidents* , *Yale Law Review Vol 79 (1970)* , 130